




	<b>POLTEKKES KEMENKES DENPASAR</b>	Kode/Nomor SPMI: SM.03.01/SPMI/033/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 6

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiroaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu, Profesional, Kompetitif, Berbudaya dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i></li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan</li> <li>5. Mengembangkan kerja sama dan usaha untuk pengembangan institusi</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan center of excellent, terintegrasi dengan program Link and Match dan terpublikasi</li> <li>3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan</li> <li>5. Meningkatkan mutu jejaring, kerja sama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Amanat Permenristekdikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak Yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Wakil Direktur dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Di tingkat Jurusan adalah Ketua Jurusan dan Ketua Prodi</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ada istilah yang harus dipahami yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan</li> </ol>

	<p>kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Desa Mitra adalah desa yang dijadikan mitra oleh poltekkes kemenkes dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> </ol>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<p>Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib menyusun dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Denpasar minimal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat termasuk antara lain kesehatan ibu dan bayi, masalah gizi, masalah kesehatan lingkungan, masalah kesehatan gigi, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit menular, pemeriksaan laboratorium dan kesehatan dalam semua daur kehidupan</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat sasaran antara lain berasal dari hasil penelitian bidang kesehatan di masyarakat seperti pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di lokasi pengabdian kepada masyarakat, penyehatan air, pelaksanaan kelas ibu hamil, pengelolaan sampah, komplementer dan sebagainya.</li> <li>3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan sehari-hari, kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan laboratorium.</li> <li>4. Pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> <li>5. Kemitraan dengan instansi di luar Poltekkes Kemenkes Denpasar baik pemerintah maupun swasta, masyarakat, dan dunia industri</li> <li>6. Luaran untuk seluruh skema yang terdiri dari dua kriteria yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luaran wajib PKM dapat berupa: Artikel ilmiah dimuat pada jurnal nasional tidak terakreditasi maupun terakreditasi atau internasional yang ber ISSN dan e-ISSN; Prosiding ber ISBN dari seminar nasional atau internasional; Buku ber ISBN; Publikasi pada media masa nasional atau internasional (cetak dan elektronik/ <i>repository</i> PT); Video/modul/booklet; Pemakalah dalam temu ilmiah skala: Lokal, Nasional, Internasional; <i>Keynote Speaker/Invited</i> dalam temu ilmiah skala: Lokal, Nasional, Internasional; Peningkatan daya saing, cakupan/ omzet pada mitra yang bergerak dibidang kesehatan/ ekonomi;</li> <li>b. Luaran Tambahan berupa hal-hal sebagai berikut: Metode atau sistem; Produk (barang atau jasa), model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang; Kekayaan intelektual, paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan produk; Buku/Modul ber ISBN; Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG); Publikasi Internasional; Penghargaan; Jejaring kerjasama.</li> </ol> </li> </ol> <p>Kriteria Standar Hasil Pengabmas, yaitu mencakup kriteria tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian yang tuntas harus dapat bermanfaat di masyarakat dan diaplikasikan dalam bentuk pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Kegiatan Pengabdian masyarakat diintegrasikan pada kegiatan akademik, proses pembelajaran dalam bentuk materi atau bahan kajian, dalam rangka memperkuat kepakaran dosen dan civitas akademika</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung tridharma perguruan tinggi, dalam pelaksanaan perlu adanya pedoman Pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk mengatur tata cara atau mekanisme bagi para dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Diperlukan adanya regulasi berupa pelaksanaan pengabdian yang dapat memotivasi, dan memfasilitasi pengelola, dosen, calon dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Hasil Pengabdian kepada masyarakat berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.</li> <li>b. Penyelesaian masalah Kesehatan senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing-masing jurusan di Poltekkes kemenkes Denpasar.</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau</li> <li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> </ol> </li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Poltekkes memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Poltekkes.</li> <li>2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan dan program studi.</li> <li>3. Pimpinan Poltekkes melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan workshop penulisan proposal Pengabdian kepada Masyarakat:</li> <li>5. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan workshop pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berpotensi paten:.</li> <li>6. Pimpinan Poltekkes mengirim dosen untuk mengikuti Pelatihan Penilai (Reviewer) Pengabdian kepada Masyarakat:</li> <li>7. Menyelenggarakan Pelatihan penulisan artikel dan jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: meningkatkan kemampuan dosen dalam publikasi hasil kegiatan PkM</li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan</li> <li>2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memiliki <i>roadmap</i> yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen dan mahasiswa,</li> <li>3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang Memiliki minimal 2 Karya yang berbentuk Hak atas Kekayaan Intelektual Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional</li> <li>4. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang Artikel ilmiah dimuat pada jurnal nasional tidak terakreditasi maupun terakreditasi atau internasional yang ber ISSN dan e-ISSN;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang berupa Prosiding ber ISBN dari seminar nasional atau internasional</li> <li>6. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang berupa Buku ber ISBN</li> <li>7. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang berupa Publikasi pada media masa nasional atau internasional (cetak dan elektronik/ <i>repository</i> PT);</li> <li>8. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang berupa video/ modul/ booklet;</li> <li>9. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang sebagai Pemakalah dalam temu ilmiah skala: Lokal, Nasional, Internasional;</li> <li>10. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang sebagai <i>Keynote Speaker/ Invited</i> dalam temu ilmiah skala: Lokal, Nasional, Internasional;</li> <li>11. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang Hasilnya diintegrasikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM)</li> <li>12. Meningkatnya daya saing Poltekkes kemenkes Denpasar di bidang Pengabmas.</li> <li>13. Meningkatnya angka partisipasi dosen untuk melaksanakan pengabmas.</li> <li>14. Meningkatnya kapasitas pengelolaan program pengabmas di Poltekkes Kemenkes Denpasar.</li> <li>15. Meningkatnya kegiatan yang mampu mengentaskan masalah Kesehatan pada kelompok masyarakat rentan/ bereksiko</li> <li>16. Diterapkannya inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mempercepat pembangunan Kesehatan, pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.</li> <li>17. Adanya solusi kepakaran berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persolan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.</li> <li>18. Meningkatnya peran dan partisipasi poltekkes kemenkes Denpasar dalam peningkatan derajat Kesehatan mitra pengabdian masyarakat</li> <li>19. Dilakukannya diseminasi hasil – hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing nasional dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di industry maupun permasalahan di masyarakat umum.</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li><li>6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li><li>7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional</li><li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li><li>9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li><li>10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi</li><li>11. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar</li><li>12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar</li></ol>
--	--